





TATA TERTIB RAPAT

Tata Tertib diumumkan secara terpisah dalam laman Perseroan dan dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum Rapat dimulai





PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 12, 13, 14, dan 17 POJK 15/2020, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022
- Melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022
- Melakukan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022





MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

USULAN MATA ACARA PERTAMA

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021



USULAN MATA ACARA KEDUA

Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD120.077.514 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2021, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- sebesar USD100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- sisa laba bersih sebesar USD119.977.514 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan



USULAN MATA ACARA KETIGA

Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris: Franky Oesman Widjaja	Presiden Direktur: Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris: Indra Widjaja	Wakil Presiden Direktur: Lokita Prasetya
Komisaris Independen: DrIng. Evita Herawati Legowo	Direktur: Dr. Hermawan Tarjono
Komisaris Independen: Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D.	Direktur: Handhianto Suryo Kentjono
Komisaris Independen: Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA	Direktur: Daniel Cahya
	Direktur: Alex Sutanto

USULAN MATA ACARA KETIGA

• Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan



USULAN MATA ACARA KEEMPAT

 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 5,0% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum dan kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi



MATA ACARA RAPAT KELIMA

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022

USULAN MATA ACARA KELIMA

- Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria Leckzinska berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas

